

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. HASIL PENELITIAN

##### 3.1.1. Penerapan ketentuan-ketentuan CITES di Indonesia

##### 3.1.1.1. Penerapan Perjanjian Internasional bagi Indonesia

Perjanjian Internasional memiliki fondasi untuk bisa diterapkan yaitu asas-asas yang ada karena dengan adanya asas-asas perjanjian internasional maka negara-negara yang menandatangani suatu perjanjian tidak perlu merasa khawatir karena adanya asas itu menyatakan bahwa perjanjian internasional itu pasti. Asas yang pertama adalah asas *pacta sunt servanda* pada asas ini telah dinyatakan bahwa setiap negara yang melakukan perjanjian internasional otomatis harus melaksanakan ketentuan dan ketetapan yang sudah ada di dalam perjanjian internasional. Ini salah satu cara supaya negara bisa mengimplementasikan perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Karena sudah ada asas dan aturan serta ketetapan bagaimana caranya bisa diimplementasi menjadi hukum negara tersebut.

Tidak hanya asas *pacta sunt servanda* masih ada beberapa asas lainnya yang harus dipatuhi dan diterapkan yaitu asas *equality rights*. Asas *Equality rights* ini menyatakan bahwa semua negara punya hak yang sama dan sederajat. Asas ini menggambarkan bahwa semua

pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional itu sama derajatnya tidak ada yang kurang atau lebih atau istimewa. Karena jika salah satu derajatnya beda maka akan menimbulkan permasalahan salah satunya pertengkaran yang hebat antar negara pada saat menandatangani perjanjian internasional. Ini salah satu jembatan untuk negara bisa mengadopsi perjanjian internasional menjadi hukum nasional karena dengan adanya kesamaan derajat negara-negara tidak perlu khawatir dengan dirinya dan tidak perlu membandingkan negara yang satu dengan negara yang lain. Asas ini juga berfungsi bahwa negara yang sudah menandatangani perjanjian internasional bisa saling berkomunikasi supaya bisa saling mengontrol perjanjian internasional yang diadopsi jadi hukum nasional masing-masing negara.

Asas *reciprocity* tidak beda jauh dengan asas *equality rights* hanya saja asas ini lebih kepada besarnya aksi dan reaksinya juga sama besar. Jadi, asas ini negara-negara itu sama-sama diuntungkan ketika menandatangani suatu perjanjian. Jadi di asas ini ketika diimplementasikan ke hukum nasional maka semua pihak harus membagi keuntungan sama rata. Pada saat menandatangani perjanjian internasional, perjanjian internasional tersebut harus memiliki itikad baik supaya bisa diimplementasikan ke hukum nasional masing-masing negara. Karena adanya itikad baik bisa menyelesaikan segala persoalan yang terjadi.

Negara-negara yang terlibat dalam perjanjian harus saling menghormati. Jadi menghormati negara-negara lain dan perjanjian yang ditandatanganinya, menghormati disini adalah harus menaati semua peraturan perjanjian internasional dan setelah terlibat dalam perjanjian pada saat diimplementasikan ke hukum nasional, turunan dari perjanjian internasional ke hukum nasionalnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah itu harus dihormati dalam arti tidak boleh melanggar ketentuan yang ada di dalam aturan tersebut. Karena semua negara itu setara tidak ada yang berbeda mengingat prinsip utama *par in parem non habet imperium*. Jika suatu perjanjian yang sudah disepakati ingin dirubah harus memiliki alasan yang kuat dan negara-negara yang sudah tanda tangan harus sepakat jika hanya satu negara saja maka perubahan isi naskah perjanjian internasional tidak bisa terlaksanakan.

Hubungan perjanjian internasional dengan hukum nasional itu terjadi karena ada implementasinya melalui ratifikasi konvensi menjadi hukum nasional negara. Implementasinya adalah berlakunya perjanjian internasional menjadi hukum nasional. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang dibuat antar negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional. Saat berbicara tentang perjanjian internasional otomatis negara yang meratifikasi perjanjian internasional harus diterapkan di negara masing-masing. Salah

satunya adalah negara Indonesia yang meratifikasi perjanjian internasional maka Indonesia harus mengesahkan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang milik Indonesia.

Penerapan dalam perjanjian internasional memiliki ketentuan yang sudah diatur supaya perjanjian tersebut bisa diterima dan diterapkan dengan maksimal. Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui beberapa cara, yaitu penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian. Pembuatan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilakukan berdasarkan kesepakatan dan memiliki itikad baik. Perjanjian internasional yang dibuat itu saling menguntungkan hukum nasional dan internasional.

Perjanjian internasional memiliki beberapa tahap yaitu perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu. Setelah melakukan perundingan ada juga penandatanganan yang disepakati oleh para wakil negara yang turut serta dalam perjanjian internasional lalu dilanjutkan dengan pengesahan yang disahkan oleh para wakil-wakil negara.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, diakses di <https://pih.kemlu.go.id/files/uu0242000.pdf> pada tanggal 20 November 2019.

Hukum lingkungan internasional memiliki tempat yang cukup kuat pada hukum internasional. Masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan tidak dapat dikesampingkan lagi kedudukannya dalam kehidupan manusia. Lingkungan di setiap negara perlu perhatian dan penanganan yang serius dan harus segera dilakukan karena kerusakan lingkungan juga akan mengakibatkan ancaman pada kelangsungan hidup manusia.<sup>52</sup> Hukum lingkungan internasional juga sudah mengembangkan prinsipnya sehingga dapat dipergunakan oleh negara-negara.

Negara-negara harus memiliki kesadaran supaya bisa menerapkan prinsip-prinsip yang dipakai oleh hukum lingkungan internasional supaya lingkungan disekitar kehidupan manusia bisa sehat dan asri. Karena perlu adanya pemeliharaan lingkungan negara-negara yang maju dan sudah menguasai teknologi tinggi dalam hal pencegahan pencemaran maupun kerusakan lingkungan maka negara maju sebaiknya harus memberikan bantuan teknik dan ekonomi pada negara berkembang untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Hukum Lingkungan Internasional itu sendiri merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur hak dan kewajiban negara untuk menghormati lingkungan alam termasuk lingkungan negara lain. Hukum lingkungan internasional sendiri

---

<sup>52</sup> Andreas Pramudianto, 2017, *Hukum Lingkungan Internasional*, Depok, RajaGrafindo Persada, Hal. 24.

memiliki prinsip-prinsip yang melindungi alam. Karena hukum lingkungan internasional memiliki prinsip-prinsip yang digunakan untuk bisa menjaga keseimbangan alam. Karena prinsip-prinsip menjadi dasar maka negara-negara mengadakan perbincangan mengenai perlindungan lingkungan karena lingkungan juga menjadi masalah yang penting bagi negara-negara.

Melalui prinsip-prinsip yang dimiliki oleh hukum lingkungan internasional, negara-negara mulai mengadakan pertemuan yang membahas mengenai lingkungan terutama keanekaragaman hayati. Pertemuan yang diadakan oleh negara-negara itu menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi. Perjanjian internasional tersebut salah satunya adalah *Convention On Biological Diversity* atau konvensi keanekaragaman hayati yang bergerak juga melindungi keanekaragaman hayati di dalam CBD ada konvensi yang mendukung yaitu CITES atau konvensi perdagangan internasional flora dan fauna yang terancam punah. CITES itu didukung oleh CBD karena CBD itu juga termasuk salah satu konvensi yang memperhatikan alam. Perjanjian tambahannya adalah Cartagena dan Nagoya. Protokol-protokol ini memang dikeluarkan oleh CBD tetapi tujuan dari masing-masing protokol berbeda walaupun akhirnya untuk menjaga keseimbangan alam. Protokol Cartagena memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa tingkat perlindungan keanekaragaman hayati terus berlanjut dan



juga memikirkan kesehatan manusia, sedangkan Nagoya protokol memiliki tujuan yaitu pembagian manfaat yang adil dan rata yang muncul dari pemanfaatan sumber daya genetik, sehingga berkontribusi pada konservasi dan berkelanjutan terutama pada penggunaan keanekaragaman hayati. CBD tidak hanya membuat perjanjian tambahan akan tetapi di dalam CBD juga ada konvensi yaitu CITES.

Sebelum masuk ke penerapan CITES di Indonesia, ada CBD juga yang secara otomatis juga diterapkan oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bagian ada yang berlaku di tingkat nasional dan ada yang berlaku di tingkat daerah dengan mempertimbangkan instrumen hukum nasional lainnya yang berkaitan dengan permasalahan terutama perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Peraturan perundang-undangan nasional yang diterapkan melalui perjanjian internasional harus tercantum secara jelas dan tegas ratifikasinya atas perjanjian internasional tersebut sebagai dasar hukum suatu perundang-undangan. Dengan demikian perundang-undangan tersebut memang menunjukkan bahwa peraturan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian internasional dan merupakan bagian yang harus dilaksanakan berdasarkan pasal-pasal yang sudah disepakati dalam perjanjian internasional.

CBD didirikan dengan tujuan untuk mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama dalam hal konservasi dan pemanfaatan yang adil termasuk dalam hati-hati dalam menggunakan teknologi dan pendanaannya untuk mendukung kegiatan konservasi pemanfaatan tersebut berdasarkan prinsip penghormatan kedaulatan dan yurisdiksi nasional masing-masing negara.

Saat ingin mencapai tujuan maka dibutuhkan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak sesuai yang tertera dalam CBD, yaitu: Kewajiban tersebut untuk memberikan insentif ekonomi dan sosial bagi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 11 CBD tentang tindakan insentif yang berbunyi: Setiap para pihak harus mengadopsi langkah-langkah insentif dari segi ekonomi dan sosial untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan pada komponen keanekaragaman hayati.

Manfaat Indonesia meratifikasi terletak pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* yaitu:

1. Penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia, yang menyangkut keanekaragaman hayati negara Indonesia terutama;
2. Penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional



3. Peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
4. Peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia dan ilmunya dapat diterapkan;
5. Jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerjasama di bidang teknis ilmiah, memadukan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati ke dalam rencana dan program baiknya;
6. Pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak jadi uji coba pelepasan organisme yang sudah direkayasa secara bioteknologi oleh negara lain;
7. Pengembangan sumber dana untuk penelitian dan keanekaragaman hayati Indonesia;
8. Pengembangan kerjasama internasional untuk peningkatan kemampuan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi:
  - a. Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik in-situ maupun ex-situ.
  - b. Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari.
  - c. Pertukaran informasi.
  - d. Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta peningkatan peran masyarakat.

Ternyata yang dirumuskan oleh CBD saja belum cukup masih ada protokol yang lain yaitu Cartagena. Pada pasal 1 CBD sudah ada penjelasan bahwa sasaran CBD itu konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang didapat dari penggunaan sumber

daya genetik secara adil dan merata dan memperhatikan hak atas sumber daya dan teknologi tersebut serta pendanaan yang cukup. Para pihak harus sepakat untuk menyusun dua protokol untuk bisa mencapai sasaran, protokol pertama yaitu Cartagena tentang keamanan hayati untuk menjamin keanekaragaman hayati supaya bisa berkelanjutan manfaatnya dan yang kedua Nagoya protokol tentang akses pada sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi kehati.

Protokol Cartagena ini diratifikasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity* yang memiliki tujuan yaitu memaksimalkan implementasi CBD dalam menggapai sasarannya yang tertulis pada pasal 1 CBD. Dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati perlu ada rekayasa genetik melalui suatu organisme. Hal tersebut dilakukan melalui bioteknologi, karena bioteknologi merupakan ilmu tingkat lanjut yang menghasilkan organisme hasil modifikasi genetik (OHMG). Pada mulanya OHMG dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia karena bermanfaat untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan lingkungan hidup. Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara lain dan merupakan negara pantai paling panjang

kedua di dunia maka dari itu sangat rentan masuknya OHMG dari luar negeri dengan cara ilegal. Maka dari itu perlu ada peningkatan keamanan hayati, yang dapat ditempuh dengan meratifikasi Protokol Cartagena karena protokol ini tidak bisa dipisahkan dari CBD. Protokol ini didasari pada prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh 15 Prinsip Deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan. Selain Cartagena ada juga Nagoya protokol dan Nagoya protokol disini dapat dilihat bahwa protokol ini mengatur tentang akses terhadap sumber daya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang antara pemanfaat dan penyedia sumber daya genetik serta dengan tujuan untuk mencegah pencurian keanekaragaman hayati. Protokol ini juga diratifikasi oleh Indonesia dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya *Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention on Biological Diversity*.

Dengan terikatnya Indonesia pada protokol nagoya maka Indonesia mendapatkan manfaat yang ada di dalam tujuan sejak terbentuknya protokol ini yaitu membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan rata serta melalui akses yang cukup terhadap sumber daya genetik dan alih teknologi serta memperhatikan sumber-sumber daya dan

teknologi tersebut.<sup>53</sup> Protokol ini memberi perhatian dan perlindungan pada keanekaragaman hayati dalam hal sumber daya genetik. Perlindungan keanekaragaman hayati itu menjaga pemanfaatan sumber daya genetik bagi generasi mendatang. Protokol ini disusun melalui prinsip kedaulatan ada di tangan negara jadi negara yang berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan lingkungan hidup dan harus ada tanggung jawab. Ternyata Nagoya Protocol itu berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disini dapat terlihat bahwa implementasi di dalam protokol Nagoya ini sudah tertera pada UUD 1945 meskipun protokol Nagoya baru diratifikasi oleh Indonesia. Hal ini membuktikan sebelum diratifikasinya protokol nagoya maka Indonesia sudah menguasai kekayaan alam terlebih dahulu namun dengan adanya protokol nagoya yang diratifikasi oleh Indonesia membuat protokol ini menjadi kuat posisinya akan tetapi harus mengontrol dalam pemakaian supaya tidak menyebabkan kerusakan alam. Protokol Nagoya dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 ini saling melengkapi.

---

<sup>53</sup> Yovita Indrayati dan Marsudi Triatmodjo, 2017, "Manfaat Bagi Indonesia Sebagai Pihak Pada *Convention On Biological Diversity* Dan *Nagoya Protocol* Dalam Melindungi Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 2., No. 1, Hal. 74, <http://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/download/bhl.v2n1.7/pdf> diakses pada 26 April 2020.

Diratifikasinya protokol nagoya sangat bermanfaat bagi indonesia, manfaatnya adalah:<sup>54</sup>

1. Melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya;
2. Mencegah pencurian dan pemanfaatan yang tidak sah;
3. Menjamin pembagian keuntungan yang adil dan seimbang terhadap pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya.;
4. Meletakkan dasar hukum untuk mengatur akses dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisionalnya;
5. Memperkuat penguasaan negara atas sumber daya alam sesuai pasal 3 UUD 1945 dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI 1945;
6. Memberikan insentif dan dukungan pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
7. Menciptakan peluang untuk akses alih teknologi pada kegiatan konservasi keanekaragaman hayati.

Setelah mengetahui CBD dan protokol-protokolnya ternyata CBD itu juga memiliki hubungan dengan CITES, implementasi CITES itu yang diutamakan adalah dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban CITES tidak akan mengakibatkan kerusakan parah atau ancaman. CITES lebih kepada status spesies berkaitan dengan kondisi spesies tersebut terancam punah atau layak dieksploitasi. CITES sendiri berperan dalam hal penentuan kuota terhadap suatu

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya *Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention on Biological Diversity*, penjelasan umum, <https://www.brwa.or.id/assets/image/regulasi/1429617789.pdf>

spesies tertentu dalam hal memanfaatkannya sebagaimana yang telah dijabarkan dalam peraturan perundangan nasional yang ada pada saat ini. Pada perundingan yang diadakan oleh negara-negara, mereka bersepakat mencapai pada hasil akhir yaitu terbentuknya CITES dan peraturannya.

Ketika berbicara tentang CITES secara tidak langsung berbicara juga mengenai perjanjian internasional. Penerapan Perjanjian Internasional bagi Indonesia adalah Indonesia bisa turut serta mengikuti aturan yang dibuat oleh perjanjian internasional. Pada tahun 1978 Indonesia telah meratifikasi CITES melewati Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Indonesia memang sudah meratifikasi CITES akan tetapi ada beberapa kewajiban yang harus diterapkan, diantaranya:

- a. Implementasi CITES menjadi hukum nasional di Indonesia. Hal ini terlihat dari *Resolution Conference. 8.4 (Rev. CoP15)* yang meminta negara anggota untuk memenuhi kewajibannya di CITES dengan melalui melalui kebijakan, undang-undang, dan prosedur yang tepat.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Resolution Conference. 8.4 paragraf 4



- b. Memberikan laporan tahunan mengenai perdagangan kepada Sekretariat CITES, sesuai dengan Pasal VIII CITES.<sup>56</sup>
- c. Membayar iuran berdasarkan penilaian yang ditentukan oleh PBB.<sup>57</sup>
- d. Berpartisipasi dan berperan aktif di dalam *Conference of Parties*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dianggap sebagai dasar penerapan CITES di Indonesia. Undang-Undang memiliki ketentuan yang sifatnya utama yaitu memiliki aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk yang berkaitan dengan perlindungan spesies. Karena itulah, ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ini sangat umum maka dari itu dibuat pengaturan yang secara detail dengan diserahkan kepada peraturan pelaksanaannya.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 disusun berdasarkan keperluan untuk memiliki peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional dan menyeluruh terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, guna memberikan dasar hukum bagi upaya “perlindungan sistem penyangga kehidupan,

---

<sup>56</sup> Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, op.cit. Pasal 8

<sup>57</sup>United Nations, <http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/MultilateralConventions/CharteroftheUnitedNations.pdf>

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 20 mengklasifikasi tumbuhan dan satwa langka menjadi dua bagian yaitu yang harus dilindungi dan yang tidak dilindungi. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan menjadi a). tumbuhan dan satwa yang berada dalam bahaya kepunahan, dan b). tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang ada di Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi ini diatur dalam peraturan pemerintah. Penggolongan tumbuhan dan satwa masing-masing berbeda dan penggolongannya diatur di dalam CITES dan IUCN itu masing-masing berbeda.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) ini melarang setiap orang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sementara itu bunyi Pasal 40 ayat 2 berbunyi:


Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>58</sup>

Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 24 ayat 1 menentukan bahwa jika terdapat terjadi pelanggaran, maka satwa tersebut dirampas untuk negara. Selain itu, pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang ini juga menyatakan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

---

<sup>58</sup> Detik.com, Polri Soroti Lemahnya Undang-Undang Jerat Perdagangan Satwa Dilindungi, diakses di <https://news.detik.com/berita/d-4507712/polri-soroti-lemahnya-uu-jerat-perdagangan-satwa-dilindungi> pada 27 Desember 2019

Ketentuan lebih lanjut terkait perlindungan dapat ditemukan dalam peraturan pemerintah, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar memuat ketentuan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar. Menurut Peraturan Pemerintah ini, kegiatan pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk:<sup>59</sup>

- 
- a. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
  - b. Penangkaran;
  - c. Perburuan;
  - d. Perdagangan;
  - e. Peragaan;
  - f. Pertukaran;
  - g. Budidaya tanaman obat;
  - h. Pemeliharaan untuk kesenangan

Dalam rangka melaksanakan kewajibannya, Indonesia telah menunjuk *Manajemen Authority* dan *Scientific Authority*. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 66 yang berbunyi Departemen yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan ditetapkan sebagai otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan LIPI ditetapkan sebagai otoritas keilmuan (*scientific authority*). Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehutanan No.104/Kpts-

---

<sup>59</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, TLN Nomor 3802, Pasal 3, <http://www.bphn.go.id/data/documents/99pp008.pdf>

II/2003, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam ditetapkan sebagai pelaksana otoritas pengelola (*Management Authority*) CITES di Indonesia dan dalam Keputusan Ketua LIPI Nomor 1973 tahun 2002, Pusat Penelitian Biologi ditetapkan sebagai Pelaksana Harian Otorita Keilmuan (*Scientific Authority*).<sup>60</sup>

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999:

1. Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi, yang dimaksud adalah diperoleh dari hasil penangkaran atau pengambilan atau penangkapan dari alam.
  2. Perdagangan tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.
  3. Badan usaha wajib:
    - a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis;
    - b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa; dan
    - c. menyampaikan laporan setiap melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa.
- Di samping itu, badan usaha tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perdagangan tumbuhan dan satwa diatur dalam lingkup perdagangan: a). dalam negeri; dan b). ekspor, re-ekspor, impor.
  5. Perdagangan tumbuhan dan satwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang asli dan sah.

---

<sup>60</sup> Anonim, 2015, "Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia" Volume 47, Nomor 7, Hal. 8. diakses di <http://repository.beacukai.go.id/download/2015/09/82bc6fb1dbe973c48c87d62d8e1f6142-majalah-wbc-edisi-7-juli-web.pdf> pada tanggal 15 Juli 2020

6. Perdagangan tumbuhan dan satwa untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri.
7. Dokumen ekspor, re-ekspor, dan impor dianggap sah bila persyaratan telah terpenuhi yaitu:
  - a. memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan;
  - b. izin ekspor, re-ekspor, atau impor; dan
  - c. rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).
8. Tumbuhan dan satwa yang diekspor, ekspor lagi, atau impor wajib di karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen.
9. Kegiatan ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan.

### **3.1.2. Penerapan CITES terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia**

#### **3.1.2.1. CITES**

Tetapi saat ide CITES dibentuk waktu pertama kali yang membahas diskusi internasional tentang regulasi perdagangan satwa liar untuk tujuan konservasi itu sesuatu yang baru. Ketika melihat kebelakang maka dengan didirikannya CITES itu sebuah kebutuhan yang tepat. Eksploitasi terhadap hewan dan tumbuhan sangat tinggi. Ada beberapa faktor lain juga dengan hilangnya habitat itu juga bisa membuat populasi satwa menurun dan mendekati kepunahan. Perjanjian itu ada untuk memberikan perlindungan supaya sumber daya alam tetap dilindungi dan terjaga di masa depan.

CITES bekerja dengan cara mengontrol perdagangan internasional spesimen spesies tertentu. Impor, ekspor, ekspor ulang



harus disahkan melalui sistem perizinan. Setiap pihak yang menandatangani konvensi harus menunjuk satu atau lebih otoritas manajemen untuk mengelola sistem perizinan dan satu atau lebih otoritas ilmiah untuk memberitahu mereka tentang efek perdagangan pada status spesies.

Kerjasama internasional dapat terlaksana jika memiliki kemampuan untuk mengatur perilaku negara. Dalam hal ini, Indonesia mulai melakukan kerjasama internasional tentang perdagangan flora dan fauna yang hampir punah. Perdagangan satwa langka tidak hanya bertemu dengan orang secara langsung tapi juga bisa melewati media online dan itu semakin banyak sehingga satwa langka harus. Perdagangan yang semakin banyak ini membuat perdagangan satwa di Indonesia semakin sulit untuk dikendalikan. Indonesia sudah membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pengaturan perlindungan dan konservasi satwa langka dari kepunahan. Kegiatan perlindungan satwa langka juga merupakan kegiatan untuk melindungi lingkungan hidup dan juga merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia.<sup>61</sup>

Salah satu usaha yang harus dilakukan adalah membentuk kerangka hukumnya sebagai dasar peraturan dalam berperilaku

---

<sup>61</sup> YOSHUA ARISTIDES\*, AGUS PURNOMO, FX. ADJI SAMEKTO, 2016, "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Hal. 4, diakses di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13741> diakses pada 26 April 2020

terhadap perdagangan satwa langka melewati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagai bentuk ratifikasi terhadap CITES. Implementasi CITES di Indonesia itu termasuk penegakan semua undang-undang yang berkaitan itu membutuhkan kerjasama dengan badan-badan yang berkaitan dan kementerian pada tingkat nasional. Hal ini juga butuh kerjasama yang erat melalui kerjasama bilateral, regional dan internasional termasuk organisasi internasional dan non-pemerintah.

Indonesia menggunakan CITES sebagai pedoman untuk menangani, mengendalikan dan mencegah perdagangan satwa langka di Indonesia hal ini dapat terlihat pada implementasi CITES di Indonesia yang meratifikasi CITES menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 serta peraturan pemerintah lainnya. Indonesia juga membentuk institusi khusus mengenai pengendalian perdagangan satwa langka di Indonesia, seperti Otoritas Pengelola (*Management Authority*) dan Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

Indonesia sangat berkomitmen dan patuh saat menjalankan aturan CITES yang berlaku secara internasional. Indonesia sangat butuh aturan dan Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mencegah perdagangan ilegal satwa langka. Ratifikasi CITES ke dalam Undang-Undang Nasional milik Indonesia memberikan

dampak sosial kepada masyarakat tentang pelarangan perdagangan ikan arwana yang masuk dalam Apendiks I CITES.

Implementasi CITES juga mengalami permasalahan bahwa negara anggota CITES masih memiliki prinsip bahwa masalah lingkungan hidup bukanlah masalah yang penting. Aturan yang dimiliki oleh CITES juga tidak berlaku secara global.

### **3.1.2.2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Perdagangan**

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam mengatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Adapun sanksi terhadap kegiatan ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU KSDA yang mengatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan ini, mencerminkan bahwa ketentuan hukum terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi berikut larangan dan sanksi yang dikenakan kepada para pelakunya sebenarnya telah disediakan.

### 3.1.2.3. Hukum Untuk Penyitaan Barang Bukti

Proses penyelesaian kasus tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana terhadap satwa langka. Artinya jika seseorang sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka orang tersebut sudah harus siap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dalam pertanggungjawaban pidana pelaku, dari awal penangkapan, penyitaan barang bukti, dilimpahkan ke pengadilan Negeri, untuk menimbang dan mencari keadilan sejati hukum itu sendiri, dan sanksi terhadap pelaku guna menjadi sebuah teguran yang nyata dan memberikan efek jera kepada pelaku, untuk menyadarkan pelaku bahwa perbuatan tersebut salah dan dilarang oleh hukum.

Berdasarkan teori benda yang dapat disita dalam tindak pidana pada umumnya adalah:

- a. Benda yang digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana
- b. Benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana
- c. Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian
- d. Barang bukti pengganti, misalnya objek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut tersangka membeli sebuah

radio. Dalam hal ini radio dapat disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Berdasarkan teori di atas, maka yang dapat disita dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi antara lain:

a. Seluruh alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Misalnya: jaring, senjata api, alat bius, bahan peledak, pisau, dan sebagainya

b. Hasil dari tindak pidana. Misalnya spesimen tumbuhan dan satwa liar dilindungi baik beserta bagian-bagiannya dalam keadaan hidup maupun sudah mati.

c. Benda yang dapat dijadikan sebagai bahan pembuktian. Misalnya dokumen-dokumen kendaraan pengangkut tumbuhan atau satwa liar yang dilindungi, telepon genggam, surat izin mengemudi, dan sebagainya.

Berdasarkan ketentuan CITES, penyitaan yang melibatkan spesimen yang hidup, dan spesimen yang hidup ini yang disita karena melanggar aturan Konvensi yang sudah ditetapkan dan harus diserahkan urusannya kepada *Management Authority*, Setelah konsultasi dengan *Management Authority* negara asal, spesimen yang hidup harus dikembalikan ke negara asal, atau ditempatkan di Pusat Penyelamatan Satwa. Berdasarkan pasal 113 ayat 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan

Satwa Liar, hasil sitaan untuk spesimen satwa yang hidup, Kepala Konservasi Sumber Daya Alam secepatnya menangani dengan tidak mengganggu proses hukum di pengadilan, dengan pilihan sebagai berikut:

- a. transfer ke dalam fasilitas pemeliharaan, seperti kebun binatang pusat penyelamatan satwa, atau pusat rehabilitasi satwa; atau
- b. dikembalikan ke Negara asal dengan biaya dari negara asal, apabila merupakan spesimen impor; atau
- c. dikembalikan ke habitat alaminya; atau
- d. dilelang, bagi jenis-jenis yang tidak dilindungi dan bukan Appendix I CITES; atau
- e. dimusnahkan (*euthanasia*) apabila dipandang dapat membahayakan karena penyakit atau sebab-sebab lain.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala BKSDA diperbolehkan membuat perintah untuk menindaklanjuti sesegera mungkin atas spesimen hidup hasil sitaan tanpa harus menunggu penetapan dari pengadilan. Tentunya setiap tindakan lanjutan terhadap spesimen harus disertai dengan berita acara.

#### 3.1.2.4. Arwana

Ketika berbicara tentang ikan arwana pasti memiliki sejarah mengapa ikan arwana (*scleropages formosus*) itu harus dilindungi. Pada mulanya perlindungan ikan arwana (*scleropages formosus*) berasal dari adanya perubahan terhadap pemanfaatan ikan arwana, yang awalnya digunakan untuk ikan konsumsi dan selanjutnya berubah menjadi ikan hias.<sup>62</sup> Harga ikan arwana seiring berjalannya waktu sangat mahal karena ikan tersebut sudah langka dan

---

<sup>62</sup> Heru Susanto. Op. cit. Hal. 1.



merupakan ikan hias. Sejak perubahan aturan terjadi pada ikan arwana ini maka pada tahun 1969 itu juga ikan arwana ini menjadi buruan banyak orang di alam secara besar-besaran.<sup>63</sup>

Ikan Arwana termasuk salah satu pisces yang termasuk dalam kategori pisces yang terancam punah atau mengalami kelangkaan dan ikan arwana itu harus dilindungi oleh manusia dan negara sebagai bentuk dari rasa kepedulian manusia dan negara terhadap bumi.<sup>64</sup> Kehidupan yang membuat ikan arwana terancam adalah dengan penangkapan ikan arwana secara berlebihan apalagi dengan menggunakan bahan peledak atau racun itu yang membuat populasi ikan arwana menjadi langka. *The World Conservation Union (IUCN)* mengklasifikasikan bahwa ikan arwana termasuk dalam kategori ikan yang mengalami kelangkaan. Ikan ini juga termasuk ke dalam *Appendiks I CITES* dan termasuk dalam kategori *Endangered (EN)* menurut IUCN.

Mungkin ikan ini tidak asing bagi kita, ikan arwana biasa dijual sebagai penghias akuarium yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah, terutama arwana super red. Ikan ini juga dijadikan sebagai simbol keberuntungan dan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat tertentu. Ikan ini juga disebut sebagai ikan naga, karena kesamaan rupanya dengan naga dalam mitologi cina, yaitu sisiknya yang berwarna metalik cerah, dan dua barbel (sungut) di mulutnya, serta

---

<sup>63</sup> Heru Susanto. Op. cit. Hal. 2.

<sup>64</sup> Ibid

dua sirip pectoral (sirip sisi tubuh) yang mengembang besar seolah menggambarkan seekor naga yang sedang terbang dengan anggunnya.

Ikan ini mempunyai bentuk badan yang pipih dan memanjang, punggung ikan arwana hampir lurus dan datar mulai dari moncong sampai pangkal sirip punggung. Mulut lebar dan miring ke atas, dua sungut yang besar pada dagunya, sisik lebar dan kasar serta dihiasi oleh garis-garis. Lingkar sisiknya memancarkan warna merah menyala kekuning-kuningan, dimana semakin tua umur ikan, warna lingkaran sisik akan semakin merah. Ikan ini hidup di sungai dengan dasar berbatu-batu, danau yang berpasir atau yang berlumpur, rawa dan perairan umum yang berarus sedang atau lambat. Mampu hidup di perairan yang sedikit asam (pH 4-6). Ikan ini tersebar di daerah Sumatera hingga Kalimantan.

Ikan arwana merupakan jenis satwa liar yang dilindungi undang-undang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Lampiran perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang TSL yang dilindungi Undang-Undang. Meskipun dilindungi, jenis satwa ini dapat dimanfaatkan secara lestari.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “Menyambut Kedatangan Ikan Arwana Irian di Tempat Asalnya” <http://ksdae.menlhk.go.id/info/5588/menyambut-kedatangan-ikan-arwana-irian-di-tempat-asalnya.html>, diakses pada 14 Juli 2020

Menurut hasil pengamatan saya pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berkaitan dengan perlindungan ikan supaya ikan arwana tidak bisa dikonsumsi secara terus menerus oleh semua orang karena jika dikonsumsi terus menerus maka lama-lama akan habis populasinya maka dari itu ada Undang-Undang yang mengatur bahwa semua ikan arwana harus dilindungi tidak hanya ikan arwana asia saja. Setiap wujud ikan arwana baik kecil maupun besar memiliki sertifikat.

Jika seseorang bisa melakukan penyelundupan itu karena ada pihak dalam yang ikut campur dalam urusan penjualan karena dalam pengiriman ikan itu harus izin ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Karantina Ikan. BKSDA sendiri memiliki fungsi yaitu mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi, memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa. Jika suratnya sudah keluar maka ikan arwana baru bisa dikirim kepada pembeli. Setiap melakukan penjualan terhadap ikan arwana itu harus disertai dengan sertifikat, beli di manapun tempatnya harus ada sertifikatnya. Tidak semua orang mendapat izin untuk merawat atau membudidayakan ikan arwana jika tidak bisa merawatnya dengan baik.

Ikan arwana yang akan dikirim ke luar kota harus melalui beberapa proses yang harus dilakukan dan sesampainya di kota

tujuan itu pun juga harus melalui proses pemeriksaan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Karantina Ikan selama beberapa waktu dan setelah itu ikan bisa sampai kepada pembelinya. Ketika mengirim ikan ke luar kota maka ikan yang sudah sampai di bandara dan dimasukkan ke cargo dan disana juga di cek dulu oleh Balai Karantina Ikannya bandara juga.

Ketika mengirim ikan arwana atau ikan arwana datang tetap harus lapor ke BKSDA. Setelah 3 bulan sekali ada pendataan-pendataan dan itu harus lapor pemasukan ikan berapa dan pengeluaran ikan berapa. Di setiap tempat dalam mengurus surat karantinanya jangka waktunya bermacam-macam ada yang hari itu juga mengurus surat karantina dan sekalian mengirim ikan arwananya. Ikan arwana harus melalui proses pemeriksaan guna untuk mengetahui apakah ikan itu benar-benar sehat atau tidak dan apakah ikan tersebut mengalami hal-hal yang lain atau tidak supaya ketika waktunya tiba pengiriman ikan tersebut tidak mati atau pingsan. Ketika menjual ikan arwana maka semua dokumen itu harus disediakan atau dipersiapkan semuanya supaya tidak dimasukkan dalam kategori penyelundupan.

## **3.2. PEMBAHASAN**

### **3.2.1. Penerapan ketentuan-ketentuan CITES di Indonesia**

#### **3.2.1.1. Penerapan Perjanjian Internasional bagi Indonesia**

Perjanjian Internasional tidak bisa terbentuk jika negara-negara yang ikut serta perjanjian internasional tidak menyetujui perjanjian internasional tersebut dan perjanjian internasional adalah hasil dari konferensi atau pertemuan yang dilakukan oleh negara-negara yang ikut serta dalam konferensi tersebut. Perjanjian Internasional bisa terbentuk jika melewati tahap-tahap yaitu perundingan, penandatanganan, dan pengesahan.

Pada tahap perundingan, negara-negara yang mengikuti perundingan itu bebas mau menyetujui perundingan tersebut atau tidak dan pada tahap perundingan selalu ada hasil akhir. Negara-negara yang menyetujui perundingan bisa melakukan penandatanganan dan pengesahan. Negara-negara yang menyetujui perjanjian internasional harus mematuhi setiap aturan-aturan yang dibuat. Indonesia salah satunya sebagai negara yang mengikuti berbagai macam perjanjian internasional.

Indonesia juga harus menerapkan perjanjian internasional itu sebagai hukum nasionalnya meskipun Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan sendiri akan tetapi perjanjian Internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia juga harus diterapkan di

Indonesia dengan cara mengadopsi aturan dalam perjanjian Internasional menjadi hukum nasionalnya Indonesia.

Pemerintah Indonesia harus menerapkan dengan cara membuat sebuah keputusan yang berisi tentang aturan pada perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia. Karena ketika Indonesia terlibat dalam perundingan dan mengesahkan perjanjian internasional secara langsung Indonesia menaati peraturan yang dibuat dan diterapkan di Indonesia. Salah satu Perjanjian Internasional yang disahkan oleh Indonesia itu adalah Convention On Biological Diversity. Indonesia menandatangani CBD pada tanggal 5 Juni 1992 dan baru meratifikasi perjanjian tersebut pada 23 Agustus 1994. Pada perjanjian internasional ini, Indonesia juga ikut melaksanakan perlindungan keanekaragaman hayati.

CBD memiliki protokol yang Indonesia juga menandatangani protokol tersebut yaitu protokol cartagena ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2000 dan baru diratifikasi atau disahkan pada 3 Desember 2004. Indonesia menandatangani protokol nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 dan baru meratifikasi nagoya protokol ini pada 24 September 2013. Pada Bab II yaitu tinjauan pustaka. Karena Indonesia menandatangani perjanjian internasional yaitu CBD, secara langsung Indonesia mengikuti aturan yang dibuat oleh CBD dan harus diterapkan di Indonesia sendiri. Indonesia menerapkan konvensi keanekaragaman hayati melalui Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1994 Tentang Pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius melindungi keanekaragaman hayati yang dimiliki.

Sebelum masuk lebih dalam lagi mengenai CITES, pada pasal 11 CBD dikatakan negara-negara harus melakukan langkah-langkah insentif dari segi sosial dan ekonomi untuk konservasi keanekaragaman hayati. Sosial dan ekonomi memang seringkali menjadi problema bahkan sangat dominan dan itu merupakan tantangan terbesar untuk konservasi keanekaragaman hayati. Pelaksanaan norma-norma konservasi yang secara hukum mengikat banyak mengalami hambatan di negara berkembang seperti Indonesia. Asal muasal gerakan konservasi dari negara-negara barat yang sistem hukumnya lebih kuat merupakan salah satu faktor. Penerapan hukum konservasi di negara-negara berkembang banyak menimbulkan konflik, mengingat ketergantungan masyarakat akan SDA hayati masih sangat tinggi. Hal ini erat kaitannya dengan masyarakat di sekitar sumber daya yang belum terlepas dari kemiskinan.

Langkah-langkah insentif dari segi ekonomi untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan pada komponen keanekaragaman hayati:<sup>66</sup> di bidang pariwisata lingkungan seperti bentuk bunga

---

<sup>66</sup>Alex Sumadijaya, 2011, LIPI, Meneropong Potensi Ekonomi dalam Keanekaragaman Hayati, <http://lipi.go.id/berita/meneropong-potensi-ekonomi-dalam-keanekaragaman-hayati/6012>, diakses pada 24 Juni 2020

rafflesia dan bunga bangkai *Amorphophallus* dapat dijadikan daya tarik pariwisata baik di tingkat domestik dan mancanegara, selain itu hutan yang kaya akan pemandangan yang indah bisa memberikan pengalaman yang menarik sebagai objek pariwisata. Selain itu ada bidang perdagangan yang mempunyai gerakannya juga yaitu spesies endemik yang ada di Indonesia yang biasanya menjadi sasaran utama sejak masa kolonialisme pada abad 17 sampai abad 19. Cengkeh, kayu manis, pala merupakan produk alam yang bisa memberikan manfaat bagi imperialisme pada masa kolonialisme saat itu. Ada beberapa spesies tanaman yang memasuki wilayah nusantara untuk dibudidayakan dalam jumlah besar sejak masa kolonialisme seperti kopi, kina, karet, hingga kelapa sawit adalah warisan yang bisa memberikan kontribusi nyata bagi industri nasional hingga saat ini.

Ada juga sumber pangan yang menjadi perhatian semua orang karena sumber pangan itu menjadi tantangan paling besar di dunia dalam memproduksi pangan. Keanekaragaman hayati yang dimiliki seperti Indonesia bisa melakukan banyak cara alternatif untuk pangan dari keanekaragaman hayatinya. Selain sumber pangan ada juga bisnis pangan yang bisa menjadi sumber inspirasi dan bisa dituangkan dalam beberapa karya seperti arsitektur, seni lukis, foto, kerajinan dan sebagainya dan ini sangat membuat orang ingin mengembangkan melalui tanaman hias. . Bisnis tanaman hias bisa

terus berkembang selama keanekaragaman hayati masih ada di dalam sebagai bahan persilangan juga. Melalui cara kreativitas para pecinta tanaman dan berbagai tumbuhan yang bisa menjadi tanaman hias dan bisa jadi komoditas baru yang memikat mata dan rasa setiap orang yang melihatnya dan menyukainya. Pengembangan industri obat-obatnya bisa dilakukan karena keanekaragaman hayati itu sudah terbukti sebagai sumber bahan obat-obatan modern. Senyawa aktif yang ada dari tumbuhan ini bisa dikembangkan menjadi obat modern dan beragam jenis jahe dan temuan lainnya bisa menjadi penyegar seperti yang dikenal banyak orang yaitu jamu.

Langkah-langkah insentif dari segi sosial untuk konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan pada keanekaragaman hayati yaitu: Pembagian kewenangan dan tanggung jawab (share of authority and responsibility) sehingga ada pembagian keuntungan yang adil di antara pemangku kepentingan (equitable sharing of benefits arising from the management; Tujuan secara sosial, ekonomi dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan strategi pengelolaan; Pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan (lestari) harus menjadi tujuan utama.

CBD mempunyai konvensi juga yang disebut dengan CITES atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam. Pada saat Indonesia melangsungkan pertemuan dengan negara-negara lainnya yang membahas mengenai CITES,

Indonesia termasuk salah satu negara yang meratifikasi CITES, jadi tidak hanya CBD saja yang diratifikasi oleh Indonesia akan tetapi CITES pun juga diratifikasi oleh Indonesia. Pada Bab II sudah disebutkan bahwa untuk mengesahkan suatu konvensi perlu ada perundingan dan penandatanganan untuk bisa mencapai hasil yang sepakat setelah itu bisa melakukan pengesahan. Jadi, Indonesia melakukan pengesahan karena Indonesia peduli terhadap flora dan fauna yang terancam punah, untuk itu Indonesia perlu mengadopsi konvensi yang dibuat oleh banyak negara menjadi peraturan perundang-undangannya Indonesia.

Jadi, CITES sendiri berjalan pada tahun 1975 lalu beberapa tahun kemudian Indonesia mengesahkan CITES. CITES diratifikasi oleh Indonesia karena Indonesia merasa alam itu penting untuk dilindungi dan karena Indonesia meratifikasi CITES otomatis Indonesia harus mematuhi aturan CITES dan menjadikan CITES sebagai pedoman hukum nasionalnya juga. Karena CITES sangat luas lingkupnya Indonesia mengimplementasikan CITES menjadi hukum nasionalnya melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention International Trade of Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Kenapa keppres karena pada saat itu hanya presiden yang bisa membuat keputusan dan setelah CITES disahkan Indonesia melalui keppres Indonesia menurunkan kembali peraturannya dalam bentuk peraturan

perundang-undangnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati kemudian setelah Undang-Undang Indonesia kembali menurunkan peraturannya yang lebih detail dan spesifik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Sebelum membahas mengenai implementasi CITES di Indonesia ada hal-hal mendasar yang menjadi fondasi CITES. Dasar terbentuknya CITES adalah harus ada perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa bagi manusia, Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia, harus ada peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang sangat tinggi, kebutuhan suatu kerjasama internasional itu harus ada untuk melindungi jenis-jenis tumbuhan dari eksploitasi yang berlebihan dengan cara mengontrol perdagangan internasional.

Penerapan perjanjian Internasional yaitu CITES bagi Indonesia sudah diturunkan melewati perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan sumber daya alam salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan melalui Undang-Undang ini maka dibuat peraturan yang lebih spesifik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam terdapat pasal-pasal yang berkaitan secara langsung tentang peraturan CITES di Internasional.

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam terdapat pasal yang secara khusus berbicara mengenai perlindungan terhadap perdagangan flora dan fauna yang langka dan aturan ini diadopsi melalui perjanjian internasional yaitu CITES. Penjelasan umum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 menjelaskan bahwa undang-undang dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan bagi tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya agar bisa bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Pada undang-undang ini pun juga terdapat penggolongan terhadap satwa dan tumbuhan yang hampir punah dan tumbuhan dan satwa langka yang populasinya jarang di Indonesia. Penggolongan yang diatur oleh CITES dan IUCN terhadap satwa dan tumbuhan pun masing-masing berbeda penggolongannya.

Pada pasal 21 ayat 2a menyatakan bahwa “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;” hal ini menjelaskan bahwa satwa yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia tidak boleh ditangkap, dilukai, disimpan, dipelihara dan diperjualbelikan dalam keadaan hidup bahwa ini



menunjukkan bahwa satwa yang dilindungi secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa satwa tersebut adalah satwa langka.

Pada pasal 21 ayat 2b menyatakan bahwa “setiap orang dilarang untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” dari pasal ini dijelaskan bahwa satwa yang dilindungi dalam keadaan mati sedangkan CITES sendiri melindungi satwa yang langka bukan mati atau punah. Jadi disini sama sekali tidak memiliki kaitannya dengan CITES.

Pada pasal 21 ayat 2c menyatakan bahwa “setiap orang dilarang untuk mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” hal ini menunjukkan bahwa semua orang tidak mengeluarkan satwa yang dilindungi oleh Indonesia, jadi tidak boleh keluar dari habitat yang sudah ditetapkan.

Pada pasal 21 ayat 2d menyatakan bahwa “memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” di pasal ini dijelaskan bahwa satwa langkanya tidak dalam keadaan hidup dan utuh karena jelas-jelas dikatakan bahwa setiap orang dilarang untuk memiliki kulit, tubuh atau bagian dari satwa yang dilindungi atau

barang-barang yang berkaitan dengan satwa tersebut, dari kalimat ini sudah dapat disimpulkan bahwa satwa yang dijelaskan disini sudah dalam keadaan mati. Pasal ini tidak berkaitan dengan CITES karena CITES itu melindungi satwa langka dan masih hidup tidak dalam keadaan mati.

Pada pasal 21 ayat 2e menyatakan bahwa “setiap orang dilarang untuk mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi” mengapa demikian karena telur itu digunakan untuk membudidayakan lagi sehingga telur itu bisa menghasilkan satwa dan supaya satwa tersebut tidak mengalami kepunahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada Pasal 18 menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi, yang dimaksud adalah diperoleh dari hasil penangkaran atau pengambilan atau penangkapan dari alam. Pada pasal 18 ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh CITES karena satwa langka itulah yang dilindungi oleh CITES. Jika satwa yang tidak dilindungi CITES itu tidak masalah mau diperdagangkan atau tidak akan tetapi kembali ke CITES dan CITES itu hanya melindungi flora dan fauna yang termasuk dalam kategori langka saja. Satwa yang langka saja

ketika diperdagangkan harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Pada pasal 24 dikatakan bahwa jika pasal 21 ayat 2 dilanggar maka satwa tersebut akan dibawa kembali oleh negara dan akan dikembalikan kepada habitatnya atau diserahkan kepada pihak yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa dan jika keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan maka akan lebih baik dimusnahkan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini memiliki kelemahan dan ada ketentuan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan CITES yaitu hanya memberikan kategori terhadap jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan tidak dilindungi, jenis satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat sanksi jika melakukan pelanggaran sesuai yang diatur di dalam pasal, bagi satwa yang tidak dilindungi tidak memiliki sanksi bagi yang melakukan pelanggaran padahal banyak jenis satwa yang tidak dilindungi di Indonesia tetapi masuk dalam golongan pada Appendiks CITES.

Setelah membahas mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dipertegas kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar memuat ketentuan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan

satwa liar. Menurut Peraturan Pemerintah ini, kegiatan pemanfaatan dilaksanakan dalam bentuk:<sup>67</sup> Pengkajian, penelitian dan pengembangan, Penangkaran, Perburuan, Perdagangan, Peragaan, Pertukaran, Budidaya tanaman obat, Pemeliharaan untuk kesenangan

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999:

Pertama, Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa yang tidak dilindungi, yang dimaksud adalah diperoleh dari hasil penangkaran atau pengambilan atau penangkapan dari alam. Pada pasal Pasal 18 ayat (1) ini seharusnya tertulis tidak hanya satwa yang tidak dilindungi yang boleh diperdagangkan melainkan satwa yang dilindungi pun juga boleh diperdagangkan asal melihat situasi dan kondisi tertentu dan mendapatkan ijin dari negara.

Kedua, perdagangan tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. Pasal 19 ayat (1) memang benar hanya Badan Usaha yang mendapatkan izin dari menteri yang bisa memperdagangkan tumbuhan dan satwa.

Ketiga, badan usaha wajib:

---

<sup>67</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, op. cit., Pasal 3.

- d. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- e. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa; dan
- f. menyampaikan laporan setiap melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa.

Di samping itu, badan usaha tersebut juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 20 ayat (1) ini menjelaskan bahwa Badan Usaha yang sudah mendapatkan ijin dari Menteri untuk melakukan perdagangan satwa dan tumbuhan harus mempunyai tempat penampungan tumbuhan dan satwa yang memenuhi persyaratan dari segi teknis, Badan Usaha juga harus menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa, dan menyampaikan laporan setiap melakukan perdagangan. Pada pasal 21 tertulis juga bahwa badan usaha harus punya kewajiban membayar biaya atau pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keempat, perdagangan tumbuhan dan satwa diatur dalam lingkup perdagangan: a). dalam negeri; dan b). ekspor, re-ekspor, impor. Pada pasal 22 ayat (1) ini perdagangan bisa di dalam negeri, bisa ekspor atau impor. Jadi perdagangan di dalam negeri pun aturan tetap sama dengan perdagangan ekspor dan impor.

Kelima, perdagangan tumbuhan dan satwa wajib dilengkapi dengan dokumen yang asli dan sah. Pasal 22 ayat 2 ini memberi penjelasan bahwa semua dokumen itu harus asli dan sah jika ingin melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa. Pasal ini sudah menjelaskan sama seperti yang tertulis dalam CITES.

Keenam, perdagangan tumbuhan dan satwa untuk tujuan ekspor, re-ekspor, atau impor dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri. Pasal 24 ayat (1) sudah benar bahwa untuk melakukan perdagangan harus mendapatkan izin dari Menteri dulu baru bisa dilakukan.

Ketujuh, dokumen ekspor, re-ekspor, dan impor dianggap sah bila persyaratan telah terpenuhi yaitu:

- a. memiliki dokumen pengiriman atau pengangkutan;
- b. izin ekspor, re-ekspor, atau impor; dan
- c. rekomendasi otoritas keilmuan (*Scientific Authority*).

Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa ekspor dan impor bisa sah jika memenuhi syarat yaitu mempunyai dokumen pengiriman, mempunyai dokumen izin ekspor dan impor dan mendapatkan surat rekomendasi dari otoritas keilmuan.

Kedelapan, tumbuhan dan satwa yang diekspor, ekspor lagi, atau impor wajib di karantina untuk memeriksa kesehatan jenis tumbuhan dan satwa serta kelengkapan dan kesesuaian spesimen dengan dokumen. Pasal 25 ini menjelaskan bahwa tumbuhan dan



satwa yang diekspor atau re-ekspor atau impor wajib karantina gunanya untuk memeriksa kondisi kesehatan spesies tersebut supaya ketika dikirimkan tidak mati pada saat melakukan pengiriman atau ekspor atau import tidak hanya itu saja tetapi kesesuaian dokumen yang ada harus sama dengan jenis satwa dan tumbuhannya.

Kesembilan, kegiatan ekspor, re-ekspor, atau impor tumbuhan dan satwa liar tanpa dokumen atau memalsukan dokumen atau menyimpang dari syarat-syarat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) termasuk dalam pengertian penyelundupan. Pasal 26 ini menjelaskan bahwa melakukan kegiatan ekspor dan impor satwa dan tumbuhan jika dokumen satwa dan tumbuhan tersebut dipalsukan maka itu termasuk dalam kategori perdagangan ilegal, jika tanpa dokumen pun itu juga termasuk dalam kategori penyelundupan karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Peraturan ini sudah ada di dalam ketentuan CITES

### **3.2.2. Penerapan CITES terhadap perlindungan ikan arwana yang diperdagangkan secara ilegal di Indonesia**

#### **3.2.2.1. CITES**

CITES (Konvensi Perdagangan Internasional untuk Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah) adalah perjanjian

internasional yang memiliki tujuan yaitu untuk memastikan ketika melakukan perdagangan internasional terutama hewan dan tumbuhan itu tidak mengancam kehidupan hewan dan tumbuhan yang lainnya. Terbentuknya CITES itu sangat membantu karena CITES dibentuk pertama yang pada saat itu membahas tentang regulasi perdagangan satwa dengan tujuan konservasi sesuatu yang baru. Pada saat melihat masa lalu, didirikannya CITES adalah sebuah keputusan yang tepat karena setiap tahun perdagangan di era internasional itu semakin meningkat tanpa memperhatikan kondisi sekeliling padahal perdagangan yang seperti itu membuat ekosistem dunia menjadi semakin berantakan, apalagi eksploitasi alam yang sangat berlebihan.

Sebelum adanya konvensi CITES ini ada banyak faktor yang membuat habitat hilang dan itu mengakibatkan populasi satwa mendekati kepunahan akibat hal yang dilakukan oleh manusia salah satunya. CITES dapat membantu memberikan perlindungan terhadap sumber daya supaya tetap terjaga sampai masa depan. Ketika melihat masa lalu, perdagangan satwa itu sampai melewati batas dan mengakibatkan kelangkaan dan itu memerlukan aturan yang bisa mempertegas supaya masyarakat tidak bisa memperdagangkan satwa secara berlebihan apalagi menangkapnya dengan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya.

Setiap negara yang menandatangani CITES wajib memiliki hukum nasional yang bisa melarang perdagangan spesimen yang melanggar aturan konvensi, dan memberikan hukuman terhadap yang melanggar, serta memungkinkan dilakukannya penyitaan spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal.<sup>68</sup>

Setelah terbentuknya CITES karena fungsi CITES sendiri adalah mengontrol perdagangan internasional spesimen spesies yang terancam punah, perdagangan semakin diperketat karena ada aturan CITES. Para pihak yang mengikuti perundingan sampai pengesahan CITES harus menunjuk juga Otoritas Manajemen dan Otoritas Ilmiah untuk mengelola sistem perizinan dan memberi informasi tentang efek perdagangan pada spesies. Karena hal ini dibutuhkan kerjasama internasional supaya bisa mengatur perilaku masing-masing negara.

Indonesia sudah mulai melakukan kerjasama internasional untuk mencegah perdagangan flora dan fauna langka. Perdagangan satwa langka ini bisa menggunakan berbagai cara salah satunya bisa dengan media online karena media online itu paling sering digunakan oleh banyak pihak padahal ketika ingin melakukan perdagangan baik online maupun tidak itu harus ijin dahulu apalagi jika perdagangan satwa langka melalui online secara berlebihan itu yang harus dicegah. Indonesia sudah membuat aturan dan

---

<sup>68</sup> CITES, Op.Cit., Pasal 14

menerapkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam supaya perdagangan satwa langka tidak semakin berlebihan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini adalah bentuk ratifikasi terhadap CITES

Terbentuknya CITES, Indonesia bisa menangani perdagangan satwa langka dan dapat diimplementasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ratifikasi CITES ke dalam Undang-Undang Nasional milik Indonesia memberikan dampak sosial kepada masyarakat tentang pelarangan perdagangan ilegal ikan arwana secara berlebihan. Adanya CITES seharusnya negara semakin tertib dalam melindungi lingkungan hidup. Negara-negara yang sudah mengesahkan harusnya menaati perjanjian internasional ini karena sudah disahkan jika tidak menaati seharusnya negara tersebut mendapatkan sanksi dari negara-negara yang sudah ikut dan menjalankan konvensi ini.

Karena sejak awal sudah dikatakan bahwa lingkungan itu termasuk cabang utama di dalam hukum internasional dan merupakan hal yang penting karena ketika tidak memperhatikan lingkungan maka kehidupan manusia juga akan mengalami masalah. Jika hanya beberapa negara yang memiliki aturan sendiri terkait dengan perlindungan lingkungan hidup itu tidak menjadi masalah negara-negara yang lain bisa mengikuti aturan konvensi

internasional ini dan dapat diterapkan di negaranya dengan mengadopsi konvensi internasional ini menjadi hukum nasional negara-negara tersebut.

### **3.2.2.2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Perdagangan**

Pemburuan dan perdagangan satwa langka menjadi salah satu yang membuat satwa tersebut menjadi cepat punah yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya peraturan perundangan seperti pasal-pasal di bawah ini untuk menghentikan perdagangan satwa langka secara berlebihan.

Pasal 21 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Sementara itu bunyi Pasal 40 ayat 2 berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal-pasal diatas memberi penjelasan bahwa ketika ingin melakukan perdagangan satwa itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan, ketika melakukan pelanggaran atau salah satu aturan tidak dijalani maka akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal 21 ayat 2 itu juga menjelaskan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Karena jika masyarakat melakukan hal yang seperti itu maka sama saja masyarakat melakukan penyelundupan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini merupakan wujud dari kemampuan pelaku ketika melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Peraturan pidana menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan pidana. Jika dilihat dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati sudah dijelaskan bahwa di dalamnya sudah terdapat unsur kesalahan yang di dalamnya terdapat tindak pidana. Pada Pasal 21 ayat (2) pada pasal itu sudah ada larangan bagi setiap orang yang memperniagakan satwa yang dilindungi. Dalam pasal 40 terdapat ketentuan pidana yang mengatur setiap perbuatan pidana terhadap pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati ini ada dua jenis bentuk kesalahan yang



mengakibatkan seseorang pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakannya yaitu kesengajaan dan kelalaian.<sup>69</sup>

Sanksi-sanksi bagi yang melakukan perdagangan ilegal itu belum cukup. Perdagangan ilegal sendiri bisa terjadi karena adanya berbagai macam faktor yaitu kemiskinan, lemahnya sistem pengawasan peredaran kehidupan liar, sikap negara yang tidak mendukung. Hal ini yang menyebabkan masih adanya perdagangan ilegal arwana. Pemerintah Indonesia harus lebih dalam menangani perdagangan ilegal satwa dengan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan hukum. Karena penindakan hukumnya masih kurang maka yang harus ditingkatkan adalah pencegahan dan perlindungan satwa. Mengatasi masalah perdagangan ilegal perlu adanya kerjasama dari berbagai aparat dalam penegakannya serta peran masyarakat juga.<sup>70</sup>

Permasalahan pengaturan terkait dengan perdagangan satwa langka ini ditekankan kepada minimnya sanksi pidana dan dikenakan kepada para pelaku tindak pidana perdagangan satwa langka yang dilindungi. Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam belum dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum dan dapat

---

<sup>69</sup> Arif Firmansyah Herliyanto, 2019, "Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi", *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, Hal. 844-845, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/14358/7970> diakses pada 25 April 2020.

<sup>70</sup> Fitriyatul Irjayani, 2016, "Implementasi Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Flora and Fauna oleh Indonesia, Semarang, Program Studi Hubungan Internasional", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Hal 199, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/10414> diakses pada 14 November 2019

dilakukan oleh para penegak hukum. Sanksi yang rendah bisa menimbulkan rendahnya efek jera kepada pelanggar undang-undang. Perlu adanya peningkatan sanksi supaya satwa langka bisa terlindungi dengan baik. Karena itu, pemberian sanksi terhadap para pelaku perlu dikaji lebih mendalam karena besarnya dampak bagi kelangsungan kehidupan alam di Indonesia.

Para penegak hukum belum dapat memahami secara langsung dampak dari perdagangan satwa liar yang dilindungi. Para penegak hukum masih melihat pada hukum positif yang berlaku di Indonesia termasuk di dalamnya pada hasil putusan hakim yang menjadi yurisprudensi bagi para hakim dan jaksa dalam menangani kasus perdagangan satwa liar. Secara umum, putusnya rantai makanan dan juga punahnya ekosistem juga memberikan dampak yang besar bagi umat manusia.<sup>71</sup>

### **3.2.2.3. Hukum Untuk Penyitaan Barang Bukti**

Hukum penyitaan barang bukti itu berguna karena spesimen yang sudah dicuri itu patut disita terlebih dahulu oleh Management Authority negara asalnya. Pasal 113 ayat 1 Keputusan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar menjelaskan bahwa satwa yang hidup dan disita karena pelaku

---

<sup>71</sup> Denico Doly, 2015, Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar, Vol. VII, No. 09/I/P3DI/Mei, Hal 3, diakses di [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-39.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-9-I-P3DI-Mei-2015-39.pdf) pada tanggal 15 Juli 2020

melakukan perdagangan ilegal maka satwa tersebut harus dikirimkan ke dalam fasilitas pemeliharaan karena di dalam fasilitas pemeliharaan satwa tersebut bisa terselamatkan sebelum kembali ke negara atau wilayah asal. Satwa yang telah dicuri bisa diketahui terlebih dahulu kesehatannya sehingga tidak mati pada saat dikembalikan ke wilayah asalnya. Pada saat mengembalikan satwa ke negara asalnya itu harus menggunakan biaya dari wilayah asalnya supaya tidak dikategorikan sebagai barang selundupan atau hewan selundupan karena ketika mengirim spesimen ke negara asal memang butuh biaya, jika tidak mau mengeluarkan biaya maka wilayah asal secara otomatis akan dianggap bahwa wilayah itu tidak mempedulikan satwanya. Jika tidak dikembalikan ke wilayah asalnya, satwa yang disita yang merupakan hasil penyelundupan bisa dikembalikan ke habitat alamnya. Jika satwa tersebut memiliki penyakit yang membahayakan bisa dimusnahkan supaya tidak membahayakan kondisi satwa-satwa lain yang masih sehat. Disini kepala BKSDA bisa membuat perintah demi menyelamatkan spesimen yang hidup tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan. Karena jika harus menunggu keputusan pengadilan maka akan memakan waktu yang cukup lama dan itu akan semakin maraknya spesimen yang diselundupkan. Berita acara penting untuk keaslian spesimen karena berita acara seperti dokumen yang menggambarkan spesifikasi spesimen tersebut.

#### 3.2.2.4. Arwana

Teori dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar pada pasal 18-26 mengatakan bahwa penyelundupan itu terjadi karena dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan itu tidak dipersiapkan semuanya. Dokumen yang tidak lengkap atau pemalsuan dokumen itu bisa termasuk dalam tindakan penyelundupan. Setiap melakukan perdagangan satwa langka itu memerlukan izin ke pihak yang terkait terutama ketika melakukan perdagangan antar kota maka harus melakukan perizinan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Balai Karantina Ikan. Ketika melakukan proses perdagangan ikan arwana maka ikan arwana tersebut wajib di karantina untuk memeriksa kondisi kesehatan ikan arwana tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat melakukan perdagangan terutama di antar kota maka semuanya tetap harus melewati prosedur yang ditentukan oleh negara.

Dalam proses perawatan ikan arwana pun juga harus terkena sinar matahari supaya kesehatan ikan arwana pun tetap terjaga. Proses perawatan ikan arwana ternyata tidak semudah seperti yang dipikirkan. Ada banyak macam tahap yang harus dilakukan supaya kondisi kesehatan ikan arwana tetap terjaga supaya usianya bisa mencapai puluhan tahun. Proses perawatan ikan arwana yang paling

utama adalah penggantian air seminggu sekali jika ikan arwana ditempatkan di akuarium akan tetapi mengganti airnya hanya setengahnya saja, rutin dalam memberi makan, ikan tidak perlu memakai obat-obatan.

Ketika mengirim ikan, ikan itu harus puasa terlebih dahulu minimal sebanyak 2 hari. Pemindahan ikan di dalam kolam pun juga harus puasa juga supaya bisa menjaga keseimbangan dan tidak pusing. Untuk menjaga agar ikan arwana tetap sehat ketika dipindahkan maka puasanya harus lebih lama supaya bisa menyesuaikan dengan air yang baru. Karena jika tidak puasa maka ikan bisa nungging. Ikan yang paling bagus itu harus terkena sinar matahari. Ikan perlu vitamin untuk menjaga kesehatan. Ada obat yang dipakai untuk memerahkan sisik ikan arwana dan obat itu biasanya dicampur bersamaan dekat dengan makanannya tapi obat itu hanya sementara. Perawatan ikan arwana yang warnanya merah itu sangat susah. Ikan arwana bisa bertahan hidup 20-30 tahun jika merawatnya benar.

Ikan yang sakit itu diam di pojokan akan tetapi warnanya tidak berubah. Ikan bisa berjamur karena kualitas air dan makanannya yang bersih atau tidak. Kalau akuarium jarang dibersihkan muncul jamur, 3 (tiga) hari sekali air harus dibersihkan. Ada obat-obatnya yaitu antibiotik, vitamin C. intinya adalah ikan kalau mau dipindahkan harus puasa terlebih dahulu. Benih-benih ikan arwana

tidak masalah jika dijadikan satu tapi begitu sudah agak besar haru dipisah supaya fokusnya hanya pada 1 (satu) ikan saja dan supaya ikan tidak marah. Arwana minimal 3 (tiga) ekor dalam akuarium kalau ingin dijadikan 1 (satu). Membedakan ikan yang berjenis kelamin jantan dan betina itu ada caranya. Jika yang berjenis kelamin jantan ada seperti benjolannya, tidak bisa dibedakan dari wajahnya maka dari itu harus ditangkap dan dibius terlebih dahulu.

